



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 12 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO

- Menimbang :**
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dijaga ketersediaannya guna menjamin kelangsungan hidup manusia;
 - b. bahwa untuk meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat guna mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan akibat keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan cadangan pangan;
 - c. bahwa untuk melakukan pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah memerlukan landasan hukum berupa Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
6. Pangan adalah segala sesuatu berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut cadangan pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Purworejo melalui SKPD/Instansi yang menangani ketahanan pangan dan akan disalurkan kepada masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial dan atau gejolak harga pangan.
8. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
9. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Rawan Pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
13. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.

14. Gejolak harga pokok (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang di tingkat pasar mencapai 25% (Sepuluh Persen) atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (Satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/ atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
15. Beras Miskin yang selanjutnya dapat disingkat Raskin adalah sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu.
16. Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengelola/mendistribusikan beras sebagai cadangan pangan dan dikelola oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan.
17. Tim Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Pemerintah Daerah menyalurkan Cadangan Pangan Daerah di Kabupaten Purworejo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan dimaksudkan untuk mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial dan/ atau gejolak harga pangan.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan bertujuan :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan adalah rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami :

- a. *kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;*
- b. *perubahan gejolak harga yang signifikan dengan kenaikan lebih dari 10% (Sepuluh Persen) dari harga normal selama paling sedikit 1 (Satu) minggu;*
- c. *rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.*

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) *Pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.*
- (2) *Kegiatan pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengadaan cadangan pangan dan kegiatan pendukung berupa identifikasi, verifikasi, penyaluran, pelaporan, honor tim pelaksana dan segala biaya operasional untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan.*
- (3) *Dana untuk pembiayaan pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit untuk pemenuhan cadangan pangan sebanyak 100 (Seratus) ton ekuivalen beras.*

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) SKPD yang membidangi ketahanan pangan, ditugaskan sebagai Pengelola Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab terhadap pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan cadangan pangan di Daerah.
- (3) Pengelola Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. membentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah yang melibatkan unsur dari SKPD yang membidangi urusan Sosial, Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengawasan Daerah, Penanggulangan Bencana dan Pertanian serta SKPD/ instansi lain yang terkait dan relevan dengan kegiatan pengelolaan cadangan pangan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan dengan instansi terkait di Daerah guna memadukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya;
 - c. menyelenggarakan pertemuan dengan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah secara rutin untuk membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam hal :
 1. pencairan dan pemanfaatan dana pengadaan cadangan pangan;
 2. pendistribusian; dan
 3. peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat dalam melakukan pengelolaan cadangan pangan.
 - d. melaporkan kepada Bupati terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan cadangan pangan dengan tembusan kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. menyusun dan mengajukan usulan Anggaran untuk pengadaan, recovery cadangan pangan, operasional kegiatan pengelolaan dan lain-lain kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima distribusi cadangan pangan dalam hal kegiatan penyaluran cadangan pangan dilaksanakan atas perintah Bupati (*Top Down*);

- b. melakukan verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima distribusi cadangan pangan dalam hal kegiatan penyaluran cadangan pangan dilaksanakan atas usulan kecamatan (*Bottom Up*);
- c. memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau diverifikasi yang akan menerima bantuan cadangan pangan kepada kepala pengelola cadangan pangan;
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran cadangan pangan kepada Bupati melalui instansi yang menangani ketahanan pangan;
- e. menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan pengelolaan cadangan pangan dalam hal :
 - 1. pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan, dan
 - 2. penyaluran cadangan pangan.

BAB VI

MEKANISME PENYEDIAAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan cadangan pangan Daerah, khususnya untuk beras dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengadaan cadangan pangan harus bersumber/ berasal dari produksi dalam negeri;
 - b. kualitas beras untuk cadangan pangan harus memenuhi syarat kualitas medium dengan kadar air paling tinggi 14 % (Empat belas Persen), butir patah paling tinggi 20% (Dua puluh Persen), kadar menir paling tinggi 2% (Dua Persen) dan derajat sosoh paling sedikit 95% (Sembilan puluh lima Persen);
 - c. harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan cadangan pangan mengacu kepada Harga Pembelian Pemerintah (HPP);
- (2) pengadaan cadangan pangan disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan agar jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku.
- (3) Penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan secara periodik sesuai daya simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
 - b. pengadaan bahan pangan diutamakan bersumber/ berasal dari produksi setempat.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran cadangan pangan dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dengan kondisi wilayah dan rumah tangga serta tidak merugikan konsumen dan produsen.
- (2) Penyaluran cadangan pangan dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan.
- (3) Teknis penyaluran cadangan pangan untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh kepala pengelola cadangan pangan.
- (4) Mekanisme penyaluran cadangan pangan diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Cadangan Pangan yang dilaksanakan atas Perintah Bupati (*Top Down*)
 1. Bupati memerintahkan Pengelola Cadangan Pangan Daerah untuk menyalurkan beras cadangan pangan bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;
 2. Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan sebagaimana perintah Bupati;
 3. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan Pengelola Cadangan Pangan Daerah dengan dilampiri data dan informasi sebagai berikut:
 - a) jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan; dan
 - b) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
 4. Pengelola Cadangan Pangan Daerah melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan;
 5. penyaluran cadangan pangan dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan Kantor Kepala Desa/ Kepala Kelurahan sebagai titik bagi;
 6. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah;

7. Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;
 8. Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat;
 9. jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 (Dua ratus tujuh puluh enam koma tiga tiga) gram per hari untuk paling lama 60 (Enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
- b. Penyaluran Cadangan Pangan yang dilaksanakan atas Usulan Kecamatan (*Bottom Up*)
1. Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Pengelola Cadangan Pangan untuk dapat disalurkan cadangan pangan bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;
 2. Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah melakukan verifikasi rumah tangga sasaran penerima bantuan cadangan pangan sebagaimana diusulkan oleh camat calon penerima bantuan cadangan pangan;
 3. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan kepada Pengelola Cadangan Pangan, dengan dilampiri data dan informasi mengenai :
 - a) jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan; dan
 - b) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
 4. Pengelola Cadangan Pangan melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan;
 5. penyaluran cadangan pangan dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan Kantor Kepala Desa/ Kepala Kelurahan sebagai titik bagi;
 6. Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;
 7. Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat;
 8. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
 9. jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 (Dua ratus tujuh puluh enam koma tiga tiga) gram per hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, tepat waktu dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan cadangan pangan sehingga dapat diambil suatu tindakan korektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Evaluasi kegiatan dilakukan setiap semester yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, yang mencakup :
 - a. pengadaan dan penyimpanan cadangan pangan;
 - b. pendistribusian cadangan pangan kepada rumah tangga sasaran;
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengendalian kegiatan pengembangan cadangan pangan dilakukan oleh Kepala Instansi yang menangani ketahanan pangan dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan cadangan pangan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui aparat pengawas fungsional dan pengawasan oleh masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap semester, yang mencakup:
 - a. kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
 - b. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya, dan;
 - c. perkembangan dan penguatan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan pelaksanaan pengembangan cadangan pangan disampaikan oleh Pengelola Cadangan Pangan Daerah kepada Bupati dengan tembusan Kepala Satuan Kerja/Instansi yang menangani ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan pada Kementerian Pertanian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 24 April 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 24 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 12 SERI E NOMOR 10**